



**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM PADA KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Oleh

M Faisal Rahendra Lubis

Universitas Islam Sumatera Utara

Email : faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Wali hakim belum dapat bertindak sebagai wali nikah apabila seluruh kelompok wali masih ada dan diketahui tempat tinggalnya, kecuali dalam hal adhalnya wali. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim harus ada surat keterangan yang diperoleh dari desa dimana mempelai perempuan tersebut tinggal yang menyatakan bahwa memang benar-benar mempelai tersebut memenuhi syarat dengan menggunakan alasan wali hakim. Setelah syarat administrasi selesai proses pelaksanaan dapat dilangsungkan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah wali hakim mempunyai wewenang menikahkan perempuan yang walinya sudah tidak ada garis wali nasab, wali mafqud, wali sendiri yang hendak menikahi terwali, wali dicabut haknya oleh negara, wali sedang melakukan ihram (haji dan umrah), wali tawâro (bersembunyi), dan wali adhal/mogok.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pernikahan, Wali Hakim.

Abstract

The judge guardian cannot act as a marriage guardian if the entire group of guardians still exist and their residence is known, except in the case of an adhalnya guardian. The implementation of a marriage using a judge guardian must have a certificate obtained from the village where the bride lives stating that the bride really meets the requirements by using the reason of the judge guardian. After the administrative requirements are complete, the implementation process can be carried out. The legal considerations used by the Religious Affairs Office (KUA) of Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency are that the judge guardian has the authority to marry a woman whose guardian no longer has a line of guardians, a mafqud guardian, the guardian himself who wants to marry the guardian, the guardian's rights are revoked by the state, the guardian is performing ihram (hajj and umrah), the guardian is in hiding, and the adhal/strike guardian.

Keywords: Implementation, Marriage, Guardian Judge.

PENDAHULUAN

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan “*Ijab*” adalah pihak perempuan dan yang



mengucapkan ikrar “*Qobul*” adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi’i berpendapat bahwa “nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada”. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali.

Berdasarkan hal di atas, maka mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai pernikahan. Berbicara mengenai wali dalam pernikahan, banyak sekali persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang urutan wali dan penetapan wali nikah. Penetapan wali nikah merupakan otoritas mutlak kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tentu saja harus melalui prosedur yang telah disebutkan pada undang-undang.

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahkan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menetukan keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan juga syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan. Realitanya, banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian dengan wali hakim padahal wali nasab masih ada. Kasus yang sering terjadi diantaranya pasangan mendaftar di KUA dengan syarat dan dokumen lengkap sebagai syarat formal untuk mengajukan pernikahan, akan tetapi pernikahan pasangan ini memilih wali hakim padahal wali nasab dari pihak perempuan masih ada. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam pernikahan ini, karena status wali nasab yang dipalsukan identitasnya oleh calon mempelai perempuan.

KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, KUA juga berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak dan wali sudah memenuhi syarat atau belum, baik masalah



wali itu sudah masuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan KUA atau perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berimbas pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinahan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut Bagaimana prosedur e wali hakim dalam perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Bagaimana peralihan wali nasab ke wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan akibat hukumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (*maula*) apabila ia (*wali*) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan wali sebagai syarat untuk sahnya pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan pada Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan



pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan wali sebagai syarat untuk sahnya pernikahan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukan sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun apabila calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan wali sebagai syarat untuk sahnya pernikahan, akan tetapi dalam Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) adalah Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Berbeda dengan KHI, mengenai wali nikah dimasukan sebagai rukun dalam perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 adalah untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul.

Adanya wali nikah bagi mempelai perempuan dalam akad perkawinan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi. Dalam KHI pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali



bagi mempelai perempuan dalam pernikahan merupakan suatu yang mesti dan tidak sah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali.

Walaupun KHI berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam menentukan syarat atau rukun perkawinan, akan tetapi pada dasarnya materi dalam KHI yang bersumber dari Undang-Undang Perkawinan, yang disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan, dan dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan.

Perdasarkan Pasal 19 KHI, maka dalam hukum perdata Islam di Indonesia mengenai pernikahan bahwa keberadaan wali dalam akad pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan yang akan melangsungkan akad pernikahan dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Wali merupakan orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya dalam akad pernikahan, oleh sebab itu tidak semua orang dapat menjadi wali, akan tetapi seseorang dapat dikatakan sah menjadi wali nikah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum yuridis normative dan didukung oleh data empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prakteknya dalam perkawinan adakalanya wali tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti halnya alasan wali nasabnya habis, wali ghaib, wali bai'd, tidak memiliki wali nasab atau bahkan wali adhal. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi “Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan *adhol*.”



Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim dapat dibuktikan dengan tambahan lampiran yang diperoleh dari pihak desa dimana mempelai perempuan tersebut tinggal yang di dalamnya berisi tentang alasan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Prakteknya dalam pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim ada beberapa alasan diantaranya : kehabisan wali nasab, wali *mafqud*, wali yang kehilangan haknya karena sedang menjalani hukuman, wali *adhol*, sedang menjalankan ibadah haji atau umrah, dan tidak memiliki wali nasab.

Faktor lain yang menyebabkan perpindahan wali dari nasab ke hakim adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Adapun pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang melakukan peralihan wali nasab ke wali hakim dalam perkawinan adalah :

1. Sudah tidak ada garis wali nasab

Berdasarkan penyebab terjadinya perpindahan hak perwalian tersebut memberi pengertian bahwa, wali hakim mempunyai wewenang menikahkan perempuan yang walinya terdapat hal-hal tersebut di atas. Kewenangan itu adalah demi hukum dan bukan sebagai wakil. Seandainya sebagai wakil maka tidak berwenang menikahkan perempuan yang walinya sedang melakukan ihram. Sebab orang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Kalau sebagai wakil, kedudukan wakil sama dengan yang berwakil, tentu ia tidak boleh menikahkan karena yang diwakilinya itu sedang ihram.

KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdapat kasus-kasus perpindahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim. Pada tahun 2023 tercatat ada 462 peristiwa nikah. Dari 462 peristiwa tersebut, 17 peristiwa diantaranya menggunakan wali hakim. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 514 peristiwa dengan 17 peristiwa menggunakan



wali hakim. Dengan demikian dapat diketahui dari tahun 2023 sampai 2024 terdapat 34 kasus wali hakim dari 976 peristiwa nikah.

Kepala KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam menetapkan penggunaan wali hakim ini mempunyai pertimbangan bahwa hal ini sesuai dengan pandangan jumbuh ulama', apabila bayi yang lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya meskipun lahir dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian fiqih menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *iddah* selama 4 bulan 10 hari sesudah perkawinan terputus. Apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabantanya dengan bapaknya meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, maka dari itu sang bapak tidak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya sehingga wali nikahnya adalah wali hakim.

Khusus untuk pelaksanaan perpindahan wali nasab (anak ibu) ke wali hakim ini, KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa kendala seperti ketika penghulu memutuskan harus menggunakan wali hakim, maka penghulu perlu lebih berhati-hati menyampaikan hal ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak ada pihak yang tersinggung terutama ayah dari calon pengantin putri.

KESIMPULAN

Prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim dalam perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai mana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali nasab, namun dalam pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim harus ada surat keterangan yang diperoleh dari desa dimana mempelai perempuan tersebut tinggal yang menyatakan bahwa memang benar-benar mempelai tersebut memenuhi syarat dengan menggunakan alasan wali hakim, setelah itu berkas dijadikan satu dalam map. Setelah syarat administrasi selesai proses pelaksanaan dapat dilangsungkan

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah wali hakim mempunyai wewenang



menikahkan perempuan yang walinya sudah tidak ada garis wali nasab, wali mafqud, wali sendiri yang hendak menikahi terwali, wali ba`id jauh (masafah qashar, sekurang-kurangnya 92½ km), wali sedang sakit pitam/ayan, wali tidak boleh dihubungi (dipenjara), wali dicabut haknya oleh negara, wali sedang melakukan ihram (haji dan umrah), wali tawâro (bersembunyi), dan wali adhal/mogok. Kewenangan itu adalah demi hukum dan bukan sebagai wakil. Peralihan wali nasab ke wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) disebutkan didalamnya bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kuzari, *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Ahmad Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al Bayan, Bandung, 2014
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013.
- Department Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencata Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2018.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013.



- Nasution, lukman, Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., Siregar, B. A. ., & Hutabarat, L. (2025). Penguatan Manajemen Digitalisasi Bagi Pendidikan Sebagai Upaya Transformasi Proses Pembelajaran Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i1.488>
- Barus, R. M., Simbolon, N. ., Devi, R. S., & Hamonangan, A. . (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor: 25/1992 Tentang Perkoperasian Di Simpan Pinjam Karya Baru Kecamatan Pancurbatu. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.519>
- Barus, R. M., Simbolon, N. ., Devi, R. S., & Hamonangan, A. . (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor: 25/1992 Tentang Perkoperasian Di Simpan Pinjam Karya Baru Kecamatan Pancurbatu. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 1-12. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.519>
- Siregar, G. T., & Siregar, D. O. (2025). Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman UU Ite Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 38-49. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.579>
- Danialsyah, D., Faisal, M., Siregar, B. J., Sintara, D., & Purba, A. R. (2025). Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(2), 67-86. <https://doi.org/10.47652/jhm.v3i2.581>